

P U T U S A N

NOMOR 7/Pdt.G/2019/PTA.PIk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALANGKA RAYA

Memeriksadanmengadiliperkara Cerai Gugat pada tingkat banding dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera dibawah ini dalam perkara antara :

PEMBANDING, umur 45 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta (Pelangsir Minyak), bertempat tinggal di Kabupaten Gunung Mas, dahulu sebagai Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, "sekarang **PEMBANDING**."-----

M e l a w a n

TERBANDING, umur 29 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Kabupaten Gunung Mas, dahulu sebagai Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi, "sekarang **TERBANDING**."-----

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

-----Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut.

DUDUK PERKARA

Mengutipsemuauraian yang termuat dalam putusanPengadilan Agama Kuala Kurun nomor 0005/Pdt.G/2019/PA.Kkn.tanggal10 April2019Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Syakban 1440Hijriyahyang bunyi amarnya sebagai berikut:-----

MENGADILI

A. DALAM KONVENSI

1. MengabulkangugatanPenggugatKonvensi;-----

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat Konvensi (Kahfianur bin Masrani) kepada Penggugat Konvensi (Erna Binti Syahruni);-----

B. DALAM REKONVENSI.

Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi;-----

C.DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI.

MembebankanPenggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensiuntuk membayar biayaperkara inisejumlahRp.296.000,-(dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah); -----

Membaca akta permohonan banding yang dibuatolehPaniteraPengadilan Agama Kuala Kurunnomor 0005/Pdt.G/2019/PA.Kkntanggal 23 April 2019 yang menyatakanbahwapadahariSelasatanggal23 April 2019, pihakTergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi telahmengajukanpermohonan banding terhadapputusanPengadilan Agama Kuala Kurun *aquo*, danpermohonan banding tersebuttelahdiberitahukankepadapihaklawannyapadatanggal 24 April 2019secarasahdan patut; -----

BahwaselanjutnyaPembandingtelahmengajukanMemori Banding padatanggal26 April 2019dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 30 April 2019. Dan Terbanding juga telah mengajukan Kontra Memori Banding sebagaimana tertuang dalam Surat Keterangan Tanda Terima Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan AgamaKuala Kurun tertanggal 7 Mei 2019, dan Kontra Memori

Banding telah disampaikan kepada pihak Pembanding pada tanggal 08 Mei 2019;-----

-

Bahwa Pembanding telah diberitahukan untuk melakukan inzage pada tanggal 08 Mei 2019 dan Pembanding tidak melakukan inzage sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Kuala Kurun tertanggal 22 Mei 2019;-----

Bahwa Terbanding telah diberitahukan untuk melakukan inzage pada tanggal 08 Mei 2019, dan Terbanding telah melakukan inzage pada tanggal 08 Mei 2019 sebagaimana Surat Keterangan Memeriksa Berkas Perkara Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kuala Kurun; -----

Permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya tanggal 11 Juni 2019 dengan nomor 7/Pdt.G/2019/PTA.PIk. -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 23 April 2019 dan Pembanding hadir sendiri pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Kuala Kurun tanggal 10 April 2019. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang masa banding sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 20 tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan jo Pasal 199 ayat 1 R.Bg, yakni dalam masa 14 hari, dengan cara-
cara sebagaimana ditentukan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan. Atas dasar itu, permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa pembanding dalam akta bandingnya menyatakan keberatan atas putusan Majelis Hakim tingkat pertama dengan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan dalam memori bandingnya ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Tengah akan mengadili materi perkara *aquo*;-----

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti berkas perkara dan dengan memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan sebagaimana ternyata dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara *a quo*, dan setelah membaca Memori Banding dari Pemanding, membaca Kontra Memori dari Terbanding dan seluruh Berita Acara Sidang, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama di dalam perkara ini sepenuhnya dapat disetujui untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat dari Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding, namun demikian Majelis Pengadilan Tingkat Banding memandang perlu untuk menambahkan pertimbangannya sendiri sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan yang didalilkan Terbanding yang dibenarkan oleh Pemanding dan dikuatkan oleh bukti berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, nomor 0022/02/VII/2017 tanggal 27 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kuala Kurun Kabupaten Gunung Mas, terbukti antara Terbanding dan Pemanding telah terikat dalam perkawinan yang sah, yang dilaksanakan pada tanggal 27 Juli 2017, sehingga Terbanding memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa telah di upayakan untuk mendamaikan kedua belah pihak, baik yang dilakukan dengan bantuan mediator Muchamad Misbachul Anam., S.H.I., M.H. sesuai dengan prosedur mediasi berdasarkan Pasal 154 R.Bgjo Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016, maupun oleh Majelis Hakim dalam persidangan, tetapi upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding, setelah membaca dan meneliti putusan *a quo* dengan segala uraian dalam pertimbangan hukumnya, setelah membaca Memori Banding dari pihak Pemanding, serta berkas perkara dengan semua Berita Acara Sidang maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut;-----

a. Bahwa Pemanding dengan Terbanding telah menikah di Kantor Urusan Agama Kuala Kurun Kabupaten Gunung Mas pada tanggal 27 Juli 2017 ;----

b. Bahwa selama perkawinan Pemanding dan Terbanding telah kumpul baik, namun belum mempunyai anak;-----

c. Bahwa dalam rumah tangga Pemanding dan Terbanding sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;-----

d. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran, menurut Terbanding, karena pernikahan dijodohkan oleh orang tuanya;-----

e. Bahwa antara Pemanding dan Terbanding telah berpisah tempat tinggal sejak Juli 2018 karena Terbanding pulang kerumah orang tuanya sampai dengan sekarang;-----

f. Bahwa setelah berpisah tempat tinggal antara Pemanding dan Terbanding, Pemanding telah berupaya untuk menjemput dan mengajak Terbanding pulang kerumah Pemanding lagi, namun Terbanding sudah tidak mau lagi; -----

g. Bahwa baik keluarga Terbanding maupun keluarga Pemanding telah berupaya mendamaikan Terbanding dan Pemanding, namun upaya tersebut tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat oleh karena alasan perceraian yang diajukan Terbanding disandarkan pada Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9

Tahun 1975jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim Tingkat Banding lebih lanjut akan menilai apakah di dalam kehidupan rumahtangga Terbanding dengan Pembanding telah terpenuhi unsur perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus dan tidak diharapkan untuk dirukunkan kembali;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta bahwa antara Terbanding dan Pembanding telah berpisah tempat tinggal sejak Juli 2018, dimana perpisahan diawali oleh adanya pertengkaran terlebih dahulu, kemudian Terbanding meninggalkan rumah kediaman bersama dan pisah rumah hingga sekarang, kemudian upaya dari keluarga Pembanding dan Terbanding untuk merukunkan kembali juga tidak berhasil;-----

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 22 ayat (2) PP no. 9 tahun 1975, pihak Terbanding telah menghadirkan saksi orang-orang terdekat, yaitu Syahrini bin Anang, yang merupakan ayah kandung dari Terbanding serta Arbain bin Armawi yang merupakan tetangga dekat dari Terbanding, sedangkan pihak Pembanding juga telah menghadirkan saksi-saksi orang terdekatnya, yaitu Supardi bin Masrani yang merupakan kakak kandung Pembanding serta Siswantoro Edy bin Sastro yang merupakan tetangga dekat Pembanding. Menurut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding, bahwa isi dan materi kesaksian dari para saksi tersebut saling bersesuaian (relevan) dan tidak bertentangan antara yang satu dengan yang lain serta telah memperkuat alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana diakui oleh pihak Pembanding bahwa pangkal perselisihan dan pertengkaran dengan Terbanding, adalah disebabkan karena Pernikahan antara Terbanding dengan Pembanding karena dijodohkan oleh orang tua Terbanding, setelah pernikahan berjalan, tidak ada rasa cinta dari Terbanding kepada pembanding, kemudian yang pada puncaknya Terbanding pergi dari rumah pembanding sejak Juli 2018 hingga sekarang, kemudian upaya pembanding untuk menjemput Terbanding untuk kembali ke rumah kediaman bersama juga tidak berhasil, sehingga menurut

Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding, berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka alasan perceraian sebagaimana telah diatur dalam pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi.-----

Menimbang, bahwa dengan demikian, tujuan rumah tangga Terbanding dan Pemanding, untuk mewujudkan rumah tangga ideal, yaitu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*, tidak ada harapan lagi akan terwujud sebagaimana tertuang dalam Al-Qur'an Surat 30 (*Al-Ruum*) ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut :-----

وَمِنْ آيَاتِنَا أَنْ خَلَقْنَا لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا
وَجَعَلْنَا بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikanNya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”-----

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Rekonvensi dari Pemanding adalah sebagaimana telah di uraikan diatas.-----

Menimbang, bahwa segala hal yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim dalam Konvensi dianggap telah menjadi pertimbangan dalam Rekonvensi, sehingga oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan ulang lagi dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pertimbangan dalam Rekonvensi ini.-----

Menimbang, bahwa apa yang diminta oleh Pembanding/Penggugat Rekonvensi dalam memori bandingnya menuntut dua hal, yaitu: 1) Terbanding harus mengembalikan SIM C atas nama Terbanding, karena uang pembuatannya adalah uang Pembanding; 2) Terbanding harus mengembalikan uang yang dipakai oleh Terbanding selama pernikahan sebanyak Rp. 42.000.000,-(empat puluh dua juta rupiah) yang setiap bulan Terbanding memberikan sejumlah Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) selama 14 bulan.-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat pertama dalam Rekonvensi dalam putusannyatelah mempertimbangkan secara mendalam apa yang menjadi tuntutan pihak pembanding dalam perkara *aquo* yang kemudian dituntut lagi di tingkat banding,sepenuhnya dapat disetujui untuk dijadikan pertimbangan dan pendapat dari Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding,yang amarnya akan disebutkan dalam putusan ini namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk menambahkan pertimbangannya sendiri sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa tentang tuntutan agar Terbanding harus mengembalikan SIM C atas nama Terbanding, karena uang pembuatannya adalah uang pembanding. -----

Menimbang, bahwa dalam dupliknya pihak Pembanding telah mencabut tuntutannya kepada pihak Terbanding agar mengembalikan SIM C milik Terbanding karena biayanya berasal dari uang Pembanding, hal tersebut sebagaimana telah tertuang dalam Berita Acara Sidang tertanggal 20 Februari 2019, bahwa ada satu azas (doktrin) bila dalam hal sesuatu, yang tidak dituntut di Peradilan Tingkat pertama, maka tidak boleh dituntut di Peradilan tingkat banding. Oleh karena itu sepanjang tuntutan Pembanding agar pihak Terbanding mengembalikan SIM C milik Terbanding karena biayanya berasal dari uang Pembanding,dimana tuntutan tersebut telah dicabut oleh Pembanding di Peradilan Tingkat Pertama, maka tuntutan *a quo* yang kemudian dituntut kembali ditingkat banding, makamenurut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding harus dinyatakan dikesampingkan. -----

Menimbang, bahwa tuntutan Pembanding agar Terbanding mengembalikan uang yang dipakai selama pernikahan sebanyak Rp 42.000.000,-(empat puluh dua juta rupiah) yang setiap bulannya diberikan Pembanding kepada Terbanding sejumlah Rp 3.000.000,-(tiga juta rupiah) selama 14 bulan. -----

Menimbang, bahwa suatu tuntutan, agar dapat dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, haruslah memenuhi dua unsur: yaitu Ada nya bagian yang menguraikan tentang kejadian atau peristiwa-peristiwa (*feitelijke gronden*) dan bagian yang menguraikan tentang hukumnya dan tentang adanya hak atau hubungan hukum yang menjadi dasar yuridis dari tuntutan tersebut (*rechtelijke gronden*);-----

Menimbang, bahwa tuntutan Pembanding, agar Terbanding mengembalikan uang yang dipakai selama pernikahan sebanyak Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah) yang setiap bulannya diberikan Pembanding kepada Terbanding sejumlah Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) selama 14 bulan, adalah permintaan yang tidak memenuhi kriteria sebuah tuntutan , baik dari sisi *feitelijke gronden* maupun dari sisi *rechtelijke gronden*, oleh karena itu menurut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding, sepanjang tuntutan Pembanding *aquo* tersebut diatas, harus dinyatakan tidak diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).-----

Menimbang, bahwaberdasarkan tambahanpertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapatlahterdapatcukupalasanuntukmenguatkanputusanPengadilan Agama Kuala Kurun Nomor 0005/Pdt.G/2019/PA.Kkn tanggal 10 April2019 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 4 Syakban 1440 Hijriyah dengan perbaikan amar, yang amar putusannyaakan disebutkan dalam putusanini;-----

DALAM KONVENSI DANREKONVENSI

Menimbang, bahwaolehkarenaperkarainimengenaaisengketa di bidangperkawinan, sesuaidenganPasal 89 ayat 1 Undang-UndangNomor 7 Tahun 1989 sebagaimanatelahdiubahdenganUndang-UndangNomor 3 Tahun

2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Penggugat Rekonvensi/ Pembanding;-----

Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I

- Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;-----
- Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Kuala Kurun Nomor 0005/Pdt.G/2019/PA.Kkn tanggal 10 April 2019 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 4 Syakban 1440 Hijriyah dengan perbaikan amar putusan.---

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi;-----
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat Konvensi (Kahfianur bin Masrani) kepada Penggugat Konvensi (Erna Binti Syahrani);-----

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan tidak menerima semua gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding;-----

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebankan kepada Tergugat Konvensi Penggugat Rekonvensi/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Syawal 1440 Hijriyah oleh kami **Drs. H. Shofrowi, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Ahmad Akhsin. S.H., M.H.** dan **Drs. H. Hasanuddin, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya nomor 7/Pdt.G/2019/PTA.PIK tanggal 11 Juni 2019, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum

oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Nurul Jamaliah, S.Ag.** Sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh pihak Pembanding maupun Terbanding.

Ketua Majelis,

Drs. H. Shofrowi, S.H., M.H.

Hakim Anggota:

1. **Drs. H. Ahmad Akhsin,
S.H., M.H.**

2. **Drs. H. Hasanuddin, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

Nurul Jamaliah, S.Ag.

Perincian biaya banding :

1. Biaya proses Rp. 139.000,-
 2. Biaya redaksi Rp. 5.000,-
 3. Biaya meterai Rp. 6.000,-
- J u m l a h Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

P U T U S A N



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA PALANGKA RAYA

Memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat banding dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera dibawah ini dalam perkara antara ;

Kahfianur binMasrani, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta(Pelangsir Minyak), bertempat tinggal di Jalan Kopri RT 12, RW 04, Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas,Selanjutnya disebutsebagai Tergugat Konvensi Penggugat Rekonpensi, sekarang **PEMBANDING**.

M e l a w a n

Erna bintiSyahrani, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Swasta (dagang), bertempat tinggal di JalanSangkurun depan pasar baru (Pelabuhan Pasar Baru, lanting KP 3 Polres), Kelurahan Kurun, Kecamatan Kuala Kurun, Kabupaten Gunung Mas,Selanjutnya disebut sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sekarang**TERBANDING**.

PengadilanTinggi Agama tersebut; -----

Telahmempelajariberkasperkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut.

DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Kuala Kurunomor 0005/Pdt.G/2019/PA.Kkn.tanggal10 April2019 Masehibertepatan dengantanggal 4 Syakban 1440 Hijriyah yang bunyi amarnyasebagaiberikut:-----

MENGADILI

Dalam Konvensi

3. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi;-----
4. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat Konvensi (Kahfianur bin Masrani) kepada Penggugat Konvensi (Erna Binti Syahrani),-----

Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi.-----

Dalam Konvensidan Rekonvensi

- Membebankan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara inisejumlah Rp.296.000,-(dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah); -----

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kuala Kurunomor 0005/Pdt.G/2019/PA.Kkn tanggal 23 April 2019 yang menyatakan bahwa pada hari Selasa tanggal 23 April 2019, pihak Tergugat Konvensi telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Kuala Kuruna quo, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 24 April 2019 secara sah dan patut.

Bahwa selanjutnya Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 26 April 2019 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada

Terbanding pada tanggal 30 April 2019. Dan Terbanding telah mengajukan kontra memori banding sebagaimana tertuang dalam surat keterangan tanda terima kontra memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kuala Kurun tertanggal 7 Mei 2019, dan kontra memori banding tersebut telah disampaikan kepada pihak pembeding pada tanggal 08 Mei 2019.-----

Bahwa Pembeding telah diberitahukan untuk melakukan inzage pada tanggal 08 Mei 2019 dan Pembeding tidak melakukan inzage sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Kuala Kurun tertanggal 22 Mei 2019. -----

Bahwa Terbanding telah diberitahukan untuk melakukan inzage pada tanggal 08 Mei 2019, dan Terbanding telah melakukan inzage pada tanggal 08 Mei 2019 sebagaimana surat keterangan memeriksa berkas perkara banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kuala Kurun. -----

Permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya tanggal 11 Juni 2019 dengan nomor 7/Pdt.G/2019/PTA.PIk. dalam perkara banding -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Pembeding mengajukan banding pada tanggal 23 April 2019 dan Pembeding hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Kuala Kurun tanggal 10 April 2019. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang masa banding sebagaimana diatur dalam (pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 20 tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan jo Pasal 199 ayat 1 RBg, yakni dalam masa 14 hari, dengan cara-cara sebagaimana ditentukan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan. Atas dasar itu, permohonan banding Pembeding secara formal dapat diterima.-----

Menimbang, bahwa pembanding dalam akta bandingnya menyatakan keberatan atas putusan Majelis Hakim tingkat pertama dengan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan dalam memori bandingnya -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim tingkat banding yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Tengah akan mengadili materi perkara aquo.-----

Dalam Konvensi.

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti berkas perkara dan dengan memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan sebagaimana ternyata dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara a quo, dan setelah membaca Memori Banding dari Pembanding, membaca Kontra Memori dari Terbanding dan seluruh Berita Acara Sidang, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama di dalam perkara ini sepenuhnya dapat disetujui untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat dari Majelis Hakim Tingkat Banding, namun demikian Majelis Pengadilan Tingkat Banding memandang perlu untuk menambahkan pertimbangannya sendiri sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan yang didalilkan Terbanding yang dibenarkan oleh Pembanding dan dikuatkan oleh bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, nomor 0022/02/VII/2017 tanggal 27 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kuala Kurun Kabupaten Gunung Mas, terbukti antara Terbanding dan Pembanding telah terikat oleh perkawinan yang dilaksanakan sejak tanggal 27 Juli 2017, maka Terbanding memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa telah di upayakan untuk mendamaikan kedua belah pihak, baik yang dilakukan dengan bantuan mediator Muchamad Misbachul Anam, S.H.I, M.H., sesuai dengan prosedur mediasi berdasarkan Pasal 154 RBg jo Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016, maupun oleh Majelis Hakim di persidangan, tetapi tetap tidak berhasil.-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding, setelah membaca dan meneliti putusan a quo dengan segala uraian dalam pertimbangan hukumnya, setelah membaca memori banding dari pihak Pemanding, serta berkas perkara dengan semua Berita Acara Sidang. maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut;-----

- Bahwa Pemanding dengan Terbanding telah menikah di Kantor Urusan Agama Kuala Kurun Kabupaten Gunung Mas pada tanggal 27 Juli 2017;-----
- Bahwa selama perkawinan Pemanding dan Terbanding, belum mempunyai anak;-----
- Bahwa antara Pemanding dan Terbanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;-----
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Terbanding merasa pernikahan karena dijodohkan oleh orang tuanya;-----
- Bahwa antara Pemanding dan Terbanding telah berpisah tempat tinggal sejak Juli 2018 karena Terbanding pulang kerumah orang tuanya sampai dengan sekarang;-----
- Bahwa setelah terjadi pisah tempat tinggal antara Pemanding dan Terbanding, upaya Pemanding untuk menjemput dan mengajak Terbanding pulang kerumah Pemanding lagi, namun Terbanding sudah tidak bersedia;-----
- Bahwa keluarga Terbanding telah berupaya mendamaikan Terbanding dan Pemanding, namun upaya tersebut tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding berpendapat oleh karena alasan perceraian yang diajukan Terbanding disandarkan pada Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim tingkat banding lebih lanjut akan menilai apakah di dalam kehidupan rumah tangga Pemanding dengan Terbanding telah terpenuhi unsur perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus dan tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta bahwa antara Terbanding dan Pemanding telah berpisah tempat tinggal sejak Juli 2018, dimana perpisahan diawali oleh adanya pertengkaran terlebih dahulu, kemudian Terbanding meninggalkan rumah kediaman bersama dan pisah rumah hingga sekarang,-----

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 22 ayat 2 PP no. 9 tahun 1975, pihak Terbanding telah menghadirkan saksi orang-orang terdekat, yaitu Syahrini bin Anang, yang merupakan ayah kandung dari Terbanding serta Arbain bin Armawi yang merupakan tetangga dekat dari Terbanding, sedangkan pihak Pemanding juga telah menghadirkan saksi saksi orang terdekatnya, yaitu Supardi bin Masrani yang merupakan kakak kandung Pemanding serta Siswantoro Edy bin Sastro yang merupakan tetangga dekat Pemanding. menurut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding para saksi-saksi tersebut, saling bersesuaian(relevan) dan tidak bertentangan antara yang satu dengan yang lain serta telah memperkuat alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975 jo.pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.-----

Menimbang, bahwa sebagaimana diakui oleh pihak Pemanding bahwa pangkal perselisihan dan pertengkaran dengan Terbanding, adalah disebabkan karena Pernikahan antara Terbanding dengan Pemanding karena dijodohkan oleh orang tua Terbanding, setelah pernikahan berjalan, tidak ada rasa cinta dari Terbanding kepada pemanding, kemudian yang pada puncaknya Terbanding pergi dari rumah pemanding sejak Juli 2018 hingga sekarang, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding, berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka alasan perceraian sebagaimana telah diatur dalam pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f. Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi.-----

Menimbang, bahwa dengan demikian, tujuan rumah tangga Terbanding dan Pemanding, untuk mewujudkan rumah tangga ideal, yaitu rumah tangga yang *sakinah, mawaddahwarahmah*, tidak ada harapan lagi akan terwujud sebagaimana tertuang dalam Al-Qur'an Surat 30 (*Al-Ruum*) ayat 21;

uang yang dipakai oleh Terbanding selama pernikahan sebanyak Rp.42.000.000 (empat puluh dua juta rupiah) yang setiap bulan Terbanding memberikan sejumlah rp.3.000.000(tiga juta rupiah) selama 14 bulan.-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat pertama Dalam Rekonvensi dalam putusannyatelah mempertimbangkan secara mendalam apa yang menjadi tuntutan pihak pbanding dalam perkara aquo,sepenuhnya dapat disetujui untuk dijadikan pertimbangan dan pendapat dari Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding,yang amarnya akan disebutkan dalam putusan ini namun demikian majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk menambahkan pertimbangannya sendiri sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa tentang tuntutan agar Terbanding harus mengembalikan SIM C atas nama Terbanding, karena uang pembuatannya adalah uang pbanding. -----

Menimbang, bahwa dalam dupliknya pihak Pbanding telah mencabut tuntutannya kepada pihak Terbanding agar mengembalikan SIM C milik Terbanding karena biayanya berasal dari uang Pbanding hal tersebut sebagaimana telah tertuang dalam Berita Acara Sidang tertanggal 20 Februari 2019,bahwa ada satu azaz bila dalam hal sesuatu, yang tidak dituntut di Peradilan Tingkat pertama, maka tidak boleh dituntut di Peradilan tingkat banding. Oleh karena itu sepanjang tuntutan Pbanding agar pihak Terbanding mengembalikan SIM C milik Terbanding karena biayanya berasal dari uang Pbanding, oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dinyatakan harus dikesampingkan. -----

Menimbang, bahwa tuntutan Pbanding agar Terbanding mengembalikan uang yang dipakai selama pernikahan sebanyak Rp. 42.000.000(empat puluh dua juta rupiah) yang setiap bulannya diberikan Pbanding kepada Terbanding sejumlah Rp. 3.000.000;(tiga juta rupiah) selama 14 bulan. -----

Menimbang, bahwa suatu tuntutan(posita) agar dapat dipertimbangkan haruslah memenuhi dua unsur : yaitu adanya bagian yang menguraikan tentang kejadian atau peristiwa-peristiwa (feitelijke gronden) dan bagian yang

menguraikan tentang hukumnya dan tentang adanya hak atau hubungan hukum yang menjadi dasar yuridis dari tuntutan tersebut(rechtelijke gronden). –

Menimbang, bahwa tuntutan Pembanding aquo, agar Terbanding mengembalikan uang yang dipakai selama pernikahan sebanyak Rp. 42.000.000 (empat puluh dua juta rupiah) yang setiap bulannya diberikan Pembanding kepada Terbanding sejumlah Rp. 3.000.000;(tiga juta rupiah) selama 14 bulan, adalah tidak memenuhi kriteria sebuah tuntutan (posita) baik dari sisi feitelijke gronden maupun dari sisi rechtelijke gronden, oleh karena itu menurut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding, sepanjang tuntutan Pembanding tersebut diatas, harus ditolak. -----

Dalam KonvensiRekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dibidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi/ Pembanding;-

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I

I. Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima. -----

Dalam Konvensi

II. Menguatkan putusan Pengadilan AgamaKuala Kurun Nomor 0005/Pdt.G/2019/PA.Kkn. tanggal 10 April 2019yang bertepatan dengan tanggal 4 Syakban 1440 H yang dimohonkan banding tersebut;-----

Dalam Rekonvensi

III. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Kuala Kurun Nomor 0005/Pdt.G/2019/ PA. Kkn tanggal 10 April 2019 yang bertepatan dengan tanggal 4 Syakban 1440 H, yang dimohonkan banding tersebut. -----

Dalam Konvensi Rekonvensi

IV. Membebaskan kepada Tergugat Rekonvensi/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya pada hari Selasa tanggal 00 Juni 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 00 Syawal 1440 Hijriyah oleh kami **Drs. H. Shofrowi, SH.MH.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Ahmad Akhsin, S.H., M.H.** dan **Drs. H. Hasanuddin, SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya nomor 0007/Pdt.G/2019/ PTA.PIk tanggal 11 Juni 2019, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Nurul Jamaliah S, Ag.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh pihak Pembanding maupun Terbanding. -----

Ketua Majelis

Drs. H. Shofrowi, SH.MH.

Hakim Anggota:

3.
S.H., M.H.

Drs. H Ahmad Akhsin,

4.

Drs. H. Hasanuddin, SH, MH.

Panitera Pengganti

Nurul Jamaliah S.Ag.

Perincian biaya banding :

- | | |
|-------------|---|
| 4. | Biaya proses Rp. 139.000 ,- |
| 5. | Biaya redaksi Rp. 5.000 - |
| 6. | Biaya meterai <u>Rp. 6.000-</u> |
| J u m l a h | Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) |